

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya pengembangan suatu perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan mendirikan cabang atau anak perusahaan. Dalam menjalankan usahanya, baik induk perusahaan maupun anak perusahaan tentu tidak semudah yang dibayangkan. Kerap kali dikarenakan berbagai situasi atau keadaan, suatu usaha mengalami kemerosotan atau kemunduran. Beberapa diantaranya disebabkan oleh: (1) utang-utang perusahaan yang besar, (2) produk-produk yang semakin lama semakin kurang diminati masyarakat, maupun (3) ketidakmampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan internalnya.¹

Sejatinya faktor-faktor penyebab kemunduran usaha tersebut dapat diatasi dengan baik melalui tambahan dana yang dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan serta membangun usahanya agar terus berkembang semakin besar. Dalam memperoleh tambahan dana tersebut tak jarang perusahaan akan melakukan pinjaman dana berupa kredit kepada Bank.

Hal tersebut selaras dengan pendapat Prof. G.M. Verryn Stuart, bahwa Bank merupakan lembaga yang bertujuan memuaskan kebutuhan

¹ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G Tambunan, 2019, *Hukum Bisnis*, Jakarta, Prenamedia Group, hlm. 1

kredit.² Serta lebih eksplisit lagi tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa Bank menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Terwujud dari aktivitas Bank selaku *financial intermediary*, dimana sebagian besar peredaran uang dalam perekonomian terjadi melalui institusi perbankan yang kemudian surplus dana yang telah dihimpun perbankan tersebut akan disalurkan kepada pengusaha dalam bentuk kredit untuk nantinya diinvestasikan dalam rangka mengembangkan perusahaannya.³

Bagi suatu perusahaan berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), kredit Bank merupakan salah satu sumber dana mereka. Dalam memberikan kreditnya, Bank tentu akan mengedepankan kepercayaan sebagai unsur esensial. Makna kepercayaan ini timbul atas keyakinan bank bahwa debitur akan bersungguh-sungguh mengembalikan kreditnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati bersama.⁴

Disamping itu, bank juga akan menerapkan prinsip-prinsip analisis pemberian kredit untuk menetapkan apakah debitur dapat dipercaya atau tidak. Hal ini meliputi *character, capital, capacity, collateral* dan *condition of economy*.⁵ Apabila calon debitur dianggap telah memenuhi prinsip-

² Thomas Suyatno, dkk, 2007, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1

³ Irsyad Lubis, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Medan, USU Press, hlm. 11

⁴ Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional: Edisi Kedua*, Jakarta, Kencana, hlm. 58

⁵ Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta, Kompas Gramedia, hlm. 34

prinsip tersebut dan layak untuk dipercaya maka akan terjadi kesepakatan dan lahirnya perjanjian kredit bersamaan dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yakni, kreditur yang memiliki kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang serta berhak untuk menerima kembali uang tersebut dari debitur tepat pada waktu yang telah diperjanjikan beserta bunga dan biaya.

Pemberian kredit oleh bank pada umumnya selain didasari dari adanya perjanjian kredit selaku perjanjian pokok, juga akan diikuti dengan perjanjian jaminan selaku perjanjian tambahan atau *accessoir* yang pemberlakuannya mengikuti jaminan kredit sebagai perjanjian pokok yang mendasarinya.

Pentingnya perjanjian jaminan ini dikarenakan kredit yang diberikan bank akan selalu mengandung resiko sehingga diperlukan langkah preventif untuk dapat mengatasi apabila dikemudian hari didapati debitur ingkar janji atau wanprestasi.⁶

Apabila dilihat dari jenisnya, jaminan dibedakan menjadi dua golongan, yakni: (1) jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid*) yang berupa harta kekayaan, baik benda berwujud, yakni: benda bergerak maupun tidak bergerak serta benda tidak berwujud berupa hak tagih; (2) jaminan perorangan (*borgtoch/personal garantie*) yang berupa pernyataan kesanggupan oleh pihak ketiga untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur terhadap kreditur apabila dikemudian hari debitur *wanprestasi*, yang

⁶ *Ibid.*, Iswi Hariyani, 2010, hlm. 23-24

kemudian dalam perkembangannya dapat juga dilakukan oleh perusahaan penjamin atau *corporate guarantor*.⁷

Disamping jaminan kebendaan, bank selaku kreditur biasanya juga meminta adanya *personal guarantor* (jaminan perorangan) ataupun *corporate guarantor* (jaminan perusahaan),⁸ yang mana disini akan lebih menekankan kepada *corporate guarantor* atau jaminan perusahaan oleh induk perusahaan terhadap anak perusahaannya. Yakni, perjanjian jaminan bahwa induk perusahaan tersebut akan menjamin terpenuhinya kewajiban anak perusahaan selaku debitur utama tersebut.⁹

Terhadap *corporate guarantor* ini apabila di kemudian hari didapati debitur utama ingkar janji maka akan berlaku ketentuan jaminan secara umum sesuai dengan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa berlaku asas *paritas creditorium*, yakni pelunasan atau pembayaran utang dilakukan dengan berimbang atau *pond-pond gewijze* kepada masing-masing kreditur. Terhadap setiap kreditur berhak atas pemenuhan pelunasan secara: (1) *Parri passu*, yakni bersama-sama memperoleh pelunasan dengan tidak ada yang didahulukan, serta (2) *Pro*

⁷ Ronald Saidja dan Roger F.X.Y. Letsoin, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 69

⁸ Arlina Haryuningsih, 2016, *Permohonan Pailit Terhadap Personal Guarantor Karena Debitor Wanprestasi (Kajian Yuridis terhadap Putusan Nomor 13 / Pailit / 2010 / PN.NIAGA.JKT.PST, Putusan Nomor 51/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Nomor 29/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT.PST)*, Surabaya, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, hlm. 54

⁹ *Op. Cit.*, Ronald Saidja dan Roger F.X.Y. Letsoin, 2016, hlm. 69-71

rata atau *proporsional*, yakni dihitung dengan besarnya piutang masing-masing terhadap seluruh harta kekayaan debitur.¹⁰

Dalam mengatasi debitur yang ingkar janji, sebenarnya ada beberapa langkah hukum yang dapat ditempuh. Seperti perdamaian di luar pengadilan maupun mengajukan gugatan kepailitan ke pengadilan supaya nantinya dapat dilakukan sita umum atas semua kekayaan milik debitur, dimana pengurusan serta pemberesannya akan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan oleh Hakim Pengawas. Seperti yang sebelumnya telah diatur dalam *Failissementsverordening* (Peraturan Kepailitan) yang kemudian diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Dimana kemudian Perpu tersebut ditetapkan sebagai undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Namun, dengan banyaknya putusan Pengadilan Niaga yang kontroversial saat itu akhirnya undang-undang tersebut direvisi dan lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang hingga kini digunakan sebagai patokan dalam mengurus kasus terkait kepailitan ataupun penundaan kewajiban pembayaran utang.¹¹

Kepailitan sendiri merupakan salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan kebangkrutan yang dialami oleh debitur. Secara umum kepailitan ini adalah proses terkait dengan pembagian harta kekayaan

¹⁰ Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2-3

¹¹ *Ibid.*, Jono, 2008, hlm. 1-2

debitur terhadap krediturnya secara pasti dan adil. Pasti, karena dalam prosesnya telah ditentukan terkait langkah-langkah pembagian harta pailit, seperti siapa saja kreditur yang berhak, bagaimana mekanisme pembagiannya serta adanya kurator dan hakim pengawas sebagai perwujudan dari prinsip *debt pooling*.¹²

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa induk perusahaan selaku *corporate guarantor* memiliki fungsi untuk menjamin supaya anak perusahaannya selaku debitur utama dalam suatu perjanjian kredit akan melunasi utangnya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah diperjanjikan.

Namun, timbul permasalahan baru ketika ternyata debitur utama dalam perjanjian kredit tersebut melakukan *wanprestasi*, sedangkan setelah dilakukan pemberesan harta kekayaan debitur utama tersebut masih tidak mencukupi untuk pelunasan utangnya. Kemudian, *corporate guarantor* yang seharusnya turut terikat dalam pemenuhan kewajiban debitur utama dalam hal pelunasan utang tersebut justru tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga harus turut dimohonkan pailit oleh kreditur.

Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti terkait “Permohonan Pailit oleh Kreditur Terhadap Induk Perusahaan (*Corporate Guarantor*) atas Anak Perusahaan (Debitur) Wanprestasi” yang membahas mengenai analisis yuridis dari permohonan pailit oleh kreditur terhadap induk perusahaan selaku *corporate guarantor* atas ketidakmampuan induk

¹² Handi Shubhan, 2015, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 59

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang anak perusahaannya selaku debitur yang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum antara induk perusahaan (*corporate guarantor*) dengan kreditur dan anak perusahaan (debitur) wanprestasi?
2. Bagaimana analisis yuridis permohonan pailit oleh kreditur terhadap induk perusahaan (*corporate guarantor*) atas anak perusahaan (debitur) wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang serta rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara induk perusahaan (*corporate guarantor*) dengan kreditur dan anak perusahaan (debitur) wanprestasi.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis permohonan pailit oleh kreditur terhadap induk perusahaan (*corporate guarantor*) atas anak perusahaan (debitur) wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu proses penerapan terkait permohonan pailit oleh kreditur terhadap induk perusahaan (*corporate guarantor*) atas anak perusahaan (debitur) wanprestasi, khususnya terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

- a. Kreditur.
- b. Debitur (Anak Perusahaan).
- c. *Corporate Guarantor* (Induk Perusahaan).

2. Manfaat Teoretis

a. Bagi Akademis

Diharapkan dengan adanya penelitian hukum ini dapat membantu mengembangkan Ilmu Hukum Bisnis khususnya terkait dengan hal permohonan pailit oleh kreditur terhadap induk perusahaan (*corporate guarantor*) atas anak perusahaan (debitur) wanprestasi.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian hukum ini mampu menguatkan peran pemerintah dalam mewujudkan kandungan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang supaya dapat terlaksana secara adil dan efektif.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam dunia usaha serta instansi yang terkait untuk dapat memberikan pemahaman terkait permohonan pailit oleh kreditur terhadap induk perusahaan (*corporate guarantor*) atas anak perusahaan (debitur) *wanprestasi*.